



PUTUSAN

Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIM KURATOR PT BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT):

1. **TOGAR SM SIJABAT, S.H.,M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Guru Serih II, Nomor 18, RT9/RW10, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
2. **MUNIAR SITANGGANG, S.H.,M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Sari IV Ujung, Nomor 36, RT2/RW9, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Terhadap

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Prof. Supomo, Nomor 10, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bersangkutan, Para

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Termohon Nomor 20220110-01-62635 tertanggal 10 Januari 2022 perihal Pencabutan Izin adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena merugikan *boedel* pailit;
4. Menyatakan Surat Termohon Nomor T-837.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tertanggal 2 Februari 2022 perihal Penolakan RKAB PKP2B Tahun 2022 PT Banjar Intan Mandiri adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena merugikan *boedel* pailit;
5. Menyatakan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tertanggal 11 Januari 2021 tentang memberikan izin kepada Tim Kurator PT Banjar Intan Mandiri (dalam pailit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta debitur pailit (*going concern*) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tertanggal 11 Januari 2021 tentang izin kepada Tim Kurator PT Banjar Intan Mandiri (dalam pailit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta debitur pailit (*going concern*) dan memerintahkan agar Perjanjian tertanggal 23 Desember 2015 antara Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral CQ. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Termohon) dengan PT Banjar Intan Mandiri (dalam pailit) tetap dilanjutkan dan diteruskan;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengaktifkan kembali sistem elektronik *Minerba Online Monitoring System* (MOMS) dan sistem elektronik lainnya serta menyerahkan pengelolaannya kepada Kurator;
8. Memerintahkan PT Banjar Intan Mandiri (dalam pailit) untuk tetap melakukan usaha penambangan batubara, meliputi kegiatan: konstruksi,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan eskplorasi lanjutan;

9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terhadap putusan diajukan suatu upaya hukum;
10. Membebaskan biaya perkara menjadi biaya kepailitan PT Banjar Intan Mandiri (dalam pailit);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat (*obscur libel*);
- Eksepsi kompetensi absolut; Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 5 Juli 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 20220110-01-62635 tertanggal 10 Januari 2022 perihal Pencabutan Izin adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena merugikan *boede/* pailit;
4. Menyatakan Surat Tergugat Nomor T-837.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tertanggal 2 Februari 2022 perihal Penolakan RKAB PKP2B Tahun 2022 PT Banjar Intan Mandiri adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena merugikan *boede/* pailit;
5. Menyatakan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Januari 2021 tentang memberikan izin kepada Tim Kurator PT Banjar Intan Mandiri (dalam pailit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta debitur pailit (*going concern*) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 11 Januari 2021 tentang izin kepada Tim Kurator PT Banjar Intan Mandiri (dalam pailit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta debitur pailit (*going concern*) dan memerintahkan agar Perjanjian tertanggal 23 Desember 2015 antara Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral CQ. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Tergugat) dengan PT Banjar Intan Mandiri (dalam pailit) tetap dilanjutkan dan diteruskan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengaktifkan kembali sistem elektronik *Minerba Online Monitoring System* (MOMS) dan sistem elektronik lainnya serta menyerahkan pengelolaannya kepada Kurator;
8. Memerintahkan PT Banjar Intan Mandiri (dalam pailit) untuk tetap melakukan usaha penambangan batubara, meliputi kegiatan: konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan eksplorasi lanjutan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.109.000,00 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1689 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 29 November 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI, tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 5 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 29 November 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2023, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Akta PK/G.Lain2/2023/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 1689 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus.G.Lain2/2022/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 19 Januari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1689 K/Pdt– Sus–Pailit/2022 tertanggal 29 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor 20220110-01-62635 tertanggal 10 Januari 2022 perihal Pencabutan Izin adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena merugikan *boedel* pailit;
4. Menyatakan Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor T-837.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tertanggal 2 Februari 2022 perihal Penolakan RKAB PKP2B Tahun 2022 PT Banjar Intan Mandiri adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena merugikan *boedel* pailit;
5. Menyatakan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 11 Januari 2021 tentang memberikan izin kepada Tim Kurator PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta debitor pailit (*going concern*) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 11 Januari 2021 tentang izin kepada Tim Kurator PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) untuk melanjutkan usaha dan menjaga harta debitor pailit (*going concern*) dan memerintahkan agar perjanjian tertanggal 23 Desember 2015 antara Pemerinah Republik Indonesia CQ. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral CQ. Direktorat Jenderal

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Dan Batubara (Termohon) dengan PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) tetap dilanjutkan dan diteruskan;

7. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mengaktifkan kembali system elektronik *Minerba Online Monitoring System* (MOMS) dan menyerahkan pengelolaannya kepada kurator;
8. Memerintahkan PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit) untuk tetap melakukan usaha penambangan batubara, meliputi kegiatan: konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan eskplorasi lanjutan;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terhadap putusan diadakan suatu upaya hukum;
10. Membebaskan biaya perkara menjadi biaya kepailitan PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit);

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam permohonan peninjauan kembali ini Para Pemohon tidak mengajukan bukti baru/novum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang menilai Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor 20220110-01-62635

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2022 perihal Pencabutan Izin Dan Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor T-837.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tertanggal 2 Februari 2022 perihal Penolakan RKAB PKP2B Tahun 2022 PT Banjar Intan Mandiri, karena penilai atas Surat Keputusan-Surat Keputusan adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai, sehingga persoalan *a quo* adalah tidak sederhana sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 8 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: TIM KURATOR PT BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT) yaitu: TOGAR SM SIJABAT, S.H., M.H., dan kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **TIM KURATOR PT BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT) yaitu: 1. TOGAR SM SIJABAT, S.H.,M.H., 2. MUNIAR SITANGGANG, S.H.,M.H.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp 9.980.000,00 +
Jumlah	Rp10.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP.195908201984031002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023